



BUPATI HALMAHERA SELATAN
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

Menimbang : a.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2024, pelaksanaannya telah berakhir;

- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang jo pasal 194 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024.

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3312) sebagaimana telah diubah-

- dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3369);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3988);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3850);
 4. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3961);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4264);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran RI Negara Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 13 tahun 2023 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan per-UU-an (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6801)
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 2 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Menjadi UU (Lembaran Negara R.I. Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 6841);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5272);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara R.I. Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 6177);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 6881);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 6883);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara R.I. Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 6909);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara R.I. Tahun 2018 Nomor 611);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1213);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016 nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2021 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera selatan Nomor 18);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 14 tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2021 Nomor 14);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 Nomor 17);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Halmahera Selatan

Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN DAN BUPATI HALMAHERA SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Operasional;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - e. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - f. Laporan Arus Kas; dan
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilampiri dengan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

| | | |
|----|-----------------------------------|---|
| a) | Pendapatan | Rp.2.094.849.624.816,37 |
| b) | Belanja dan Transfer (Defisit) | Rp.2.126.322.495.656,18 (Rp.31.472.870.839,81) |
| c) | Pembayaran | |
| | - Penerimaan | Rp.66.491.689.879,78 |
| | - Pengeluaran | <u>Rp.4.500.000.000,00</u> |
| | - Pembayaran Netto | Rp.61.991.689.879.78 |
| | Sisa Lebih Pembayaran Anggaran | Rp.30.518.819.039,97 |
| | Tahun Berkenaan | |

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud Pasal 2 sebagai berikut:

(1) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah (Rp91.664.858.854,63) dengan rincian sebagai berikut:

| | |
|--|--------------------------------|
| a. Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan | Rp.2.186.514.483.671,00 |
| b. Realisasi Pendapatan | <u>Rp.2.094.849.624.816,37</u> |
| Selisih Kurang | (Rp.91.664.858.854,63) |

(2) Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah (Rp122.183.677.894,82) dengan rincian sebagai berikut :

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| a. Anggaran Belanja Setelah Perubahan | Rp.2.248.506.173.551,00 |
| b. Realisasi Belanja | <u>Rp.2.126.322.495.656,18</u> |
| Selisih Kurang | (Rp.122.183.677.894,82) |

(3) Dari realisasi pendapatan dan belanja sebagaimana disebutkan dalam ayat 1 dan 2 menghasilkan defisit sejumlah (Rp31.472.870.839,81) dimana pada penganggaran di anggarkan defisit sebesar (Rp61.991.689.880,00) sebagaimana rincian berikut:

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| a. Defisit Setelah Perubahan | (Rp.61.991.689.880,00) |
| b. Realisasi (Defisit) | <u>(Rp.31.472.870.839,81)</u> |
| Selisih Kurang | Rp.30.518.819.040,19 |

(4) Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah (Rp0,22) dengan rincian sebagai berikut :

| | |
|---|-----------------------------|
| a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan | Rp.66.491.689.880,00 |
| b. Realisasi Penerimaan | <u>Rp.66.491.689.879,78</u> |
| Selisih Kurang | (Rp 0,22) |

(5) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

| | |
|--|----------------------------|
| a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan | Rp.4.500.000.000,00 |
| b. Realisasi Pengeluaran | <u>Rp.4.500.000.000,00</u> |
| Selisih | Rp 0,00 |

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah (Rp0,22) dengan rincian sebagai berikut :

| | | |
|----|--|-----------------------------|
| a. | Anggaran pembiayaan neto setelah Perubahan | Rp.61.991.689.880,00 |
| b. | Realisasi | <u>Rp.61.991.689.879,78</u> |
| | Selisih Kurang | (Rp 0,22) |

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

| | | |
|----|---------------------|-------------------------|
| a. | Jumlah Aset | Rp.3.646.337.382.497,60 |
| b. | Jumlah Kewajiban | Rp.66.604.220.642,36 |
| c. | Jumlah Ekuitas Dana | Rp.3.579.733.161.855,24 |

Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk Tahun Anggaran 2024 yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

| | | |
|----|---|-------------------------|
| a. | Saldo Kas 1 Januari Tahun 2024 | Rp.76.559.356.213,18 |
| b. | Arus Kas dari aktivitas operasi | Rp.563.636.107.092,96 |
| c. | Arus Kas dari aktivitas investasi aset non keuangan | (Rp.599.608.977.932,77) |
| d. | Arus Kas dari aktivitas pendanaan | Rp 0,00 |
| e. | Arus Kas dari aktivitas Transitoris | Rp.664.101.813,48 |
| f. | Saldo Kas akhir per 31 Desember 2024 | Rp.41.250.587.186,85 |

Pasal 6

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2024 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
 - 1. Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi
 - 2. Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis Pendapatan, belanja dan pembiayaan
 - 3. Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
 - 4. Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- c. Lampiran III : Laporan Operasional (LO)
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas
- e. Lampiran V : Neraca
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan
- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih
- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi Aset tetap
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi kontruksi dalam pekerjaan
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek
- r. Lampiran XVIII: Daftar Kewajiban Jangka Panjang
- s. Lampiran XIX : Datar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2024 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya
- t. Lampiran XX : Iktisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah

Pasal 8

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

Ditetapkan di Labuha
Pada tanggal 30 juli 2025



Diundangkan di Labuha
pada tanggal 30 Juli 2025



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2025
NOMOR 1
NOMOR REGISTER 1 / 2025

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
TTD
RUSLAN, SH
NIP. 19780124200501 1009